



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcapil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Indragiri Hilir


Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. 2. Fotocopy Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office sampai dinyatakan lengkap;
2. 2. Melakukan perekaman di loket khusus;
3. 3. Dilakukan proses percetakan oleh operator apabila data yang dinyatakan PRR; dan
4. 4. Pengambilan KTP-el di Loket Pengambilan Dokumen.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Jl. Swarna Bumi No. 04 29214 082288878881

<https://disdukcapil.inhilkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Indragiri Hilir

1 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yaitu 1 hari kerja.

1 Hari Lebih:

- Jika persyaratan tidak lengkap, jaringan terganggu dan sarana prasarana tidak mendukung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

1. Alamat : Jl. Swarna Bumi No. 04 Tembilahan
2. Email : dukcapilnhil@gmail.com
3. SMS/WA : 0822 6882 9668/0822 6882 9757
4. Telpon : (0768) 21906
5. Website : <https://disdukcapil.inhilkab.go.id>
6. Media Sosial : Facebook : Dukcapilnhil
Instagram : dukcapil_1404
7. Lain-lain : Survey kepuasan mobile